

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**  
**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**  
**Journal homepage:**  
**<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

**Kajian Yuridis Peranan Alat Bukti Terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 225/Pid.B/2016/PN.YYK )**

**Suparno<sup>1</sup>, Yanto<sup>2</sup>, JS. Murdomo<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*This thesis study aims, to know and examine the role and strength of evidence against free decisions in criminal cases of letter forgery, and to find out what things make legal judgments for judges in making free decisions. This research is a descriptive normative legal research using secondary data types. In this study, the data collection technique used was library research. Then the data obtained is then studied, classified, and further analyzed according to the objectives and problems and to further strengthen the data in this study, the authors also conducted field research with interview methods with Resource Persons. Based on this research the results obtained to determine the role and strength of evidence. facts at the trial, as well as judges' considerations in making free decisions against the accused. Besides that, the minimum requirements for two proofs and judges' convictions were also fulfilled, so that the defendant could give a free verdict. That the evidence and evidence is very important from the criminal justice process. The evidence has an important role, both starting from the investigation, investigations in the police, until the Public Prosecutor is forwarded as a basis for making charges and demands. And then the evidence becomes the basis of the Judge's judgment in displaying criminal case decisions, but the evidence is not enough if the convictions of the law enforcer will process the crime to continue, as if it were an important factor, both from the beginning by the investigator, by the Prosecutor The Public Prosecutor especially by the Panel of Judges to decide the case. If the evidence is not sufficient and or the judge's beliefs do not exist, then the crime cannot be forced to proceed to the trial process. Therefore, in this case the author took a case study of decision No. 225 / Pid.B / 2016 / PN YYK, in a case of fraud. And in the research of this case verdict, the panel of judges in its decision acquitted the defendant, because it was not proven and convinced the panel of judges.*

**Keywords :** *Proof, Falsification, Free Decision*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Menurut Sudikno Mertokusumo, peranan hukum dalam kehidupan masyarakat, adalah menyatakan "hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia."<sup>4</sup>

Menurut JB Daliyo, diantara jenis lapangan hukum adalah hukum pidana, yaitu "hukum yang mengatur tentang pelanggaran – pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan".<sup>5</sup>

Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja, namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti,

disamping adanya fakta – fakta dalam proses persidangan yang menimbulkan keyakinan Hakim dalam memutuskan perkara dengan adil.

Pasal-pasal dalam KUHAP yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pembuktian dalam Acara Pemeriksaan Biasa diatur didalam Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang,
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut Undang-Undang.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum, suatu pengantar*, Penerbit : Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 1

<sup>5</sup> Hasanudin, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Pustaka Alhusna Baru, Jakarta, halaman 9

Sedangkan menurut Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyimpulkan hal tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lainnya berhubungan sedemikian rupa, dapat dikatakan bahwa yang disebut kedua dilahirkan dari yang pertama, sesuai dengan hal ini maka kita juga mengatakan bahwa adanya keyakinan hakim yang sah adalah keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah jadi dapat dikatakan bahwa suatu keyakinan hakim dengan alat-alat bukti yang sah merupakan satu kesatuan.<sup>6</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Alat-alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang diterangkan didalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut : "Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa." Mengenai alat-alat bukti ini sebelum KUHAP, diatur didalam Pasal 295 R.I.D dan seterusnya yaitu : "kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan dan petunjuk-petunjuk."

Dalam hal ini Karim Nasution menjelaskan tentang hukum pembuktian

dalam perkara pidana.adalah sebagai berikut :

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang selalu yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut yang bersalah (*guilty*), maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan<sup>7</sup>

Keyakinan Hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan didalam Pasal 184 KUHAP saja tetapi adanya peranan dari barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti pisau atau peluru yang dipakai untuk membunuh dan mencelakai orang lain, sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 39 KUHAP ayat (1) yang berhubungan dengan barang bukti sebagai hasil dari penyitaan dan barang-barang yang dapat disita yang dilakukan penyidik dalam menjalankan fungsinya.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatu yaitu nampak dariluar seolah-olah benar

<sup>6</sup> Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, "Aspek Pembuktian", <http://www.lkhtnet.com>, diakses pada tanggal 19 oktober 2018

<sup>7</sup> Karim Nasution, 1986, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, halaman.71

adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Dalam Pasal 263 KUHP, menyatakan :

1. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan, memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu

isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu.

Pada Pasal 263 ini, menurut Andi Hamzah, "adalah delik sengaja, bahkan kadang-kadang bukan saja perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai dimaksud (opzet als oogmerk). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan."<sup>8</sup>

Sesuai dengan Pasal 266 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Tanda tangan yang menggunakan mesin *scanner* , bukanlah termasuk tandatangan palsu dan orang yang

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, 2015, *Delik – delik tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika jakarta, halaman 129

menggunakan cap/stempel tandatangan atau menempatkan tandatangan dengan mesin scanner bukan termasuk perbuatan meniru tandatangan orang lain, dan bukan termasuk surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) dikarenakan orang yang menempatkan tandatangan dan stempel tersebut adalah di perintah dari pemilik tandatangan dan stempel.

Apabila syarat seperti diatas tidak terpenuhi, maka tandatangan tersebut termasuk tandatangan palsu. Dan orang yang menggunakan stempel tandatangan atau mesin *scanner* tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263 ayat (1).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa sebuah putusan pengadilan negeri No.225/Pid.B/2016/PN.YYK, yang berkaitan dengan pemalsuan tandatangan lurah dan camat yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan proses balik nama Sertifikat Hak Tanah dikarenakan telah terjadi jual beli, tandatangan ini dilakukan untuk Surat Keterangan tentang hak waris sebagai syarat proses balik nama sebuah obyek tanah dan bangunan tersebut. Sehingga mengakibatkan pembeli tidak memperoleh hak atas tanah tersebut justru nama terdakwa terbit dalam Sertifikat atas

Hak tanah tersebut, dan ahli waris atas nama pembeli dijadikan terdakwa dan atau terlibat dalam proses tandatangan palsu. Namun dalam fakta pembuktian di persidangan terdakwa mendapatkan putusan bebas karena tidak terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Oleh karena itu muncullah keinginan penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal tersebut diatas dalam tesis dengan judul :“KAJIAN YURIDIS PERANAN ALAT BUKTI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 225/Pid.B/2016/PN.YYK

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah peranan alat - alat bukti terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan ?
2. Bagaimanakah kekuatan alat - alat bukti dalam fakta persidangan sebagai pertimbangan hakim dalam

putusan bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan?

### C. Metode Penelitian

Dalam Penelitian menggunakan jenis Penelitian Normatif. Menurut Mukti fajar penelitian hukum normatif "adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma."<sup>9</sup> Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif "adalah penelitian hukum kepustakaan."<sup>10</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian ini yang perlu ditekankan adalah *ratio decidendi* "yaitu, alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya."<sup>11</sup>

#### C.1. Sumber Data

Untuk memperoleh data penelitian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan :Data Primer, Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber melalui instansi / lembaga Negara yaitu

Pengadilan Negeri Yogyakarta, kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kapolresta Kota Yogyakarta, selain itu juga ke kantor Advokat Bastari Ilyas

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh, dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari ;Putusan Nomor : 225/Pid.B/2016/PN.YYK, dan dalam hal ini adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bahan hukum primer, yaitu terdiri dari ;berbagai literatur / buku-buku, hurnal dan artikel yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini ; internet, kamus Hukum,dan kamus Besar Bahasa Indonesia

#### C.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara yang digunakan peneliti adalah dengan cara *interview* atau wawancara.

Penelitian ini dilakukan dengan memilih lokasi dan subyek penelitian

<sup>9</sup> Mukti fajar dan yulianto Achmad, 2015, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 34

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 23

<sup>11</sup> Petter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 158

adalah sebagai berikut : di wilayah kota Yogyakarta, data yang diambil dari informasi yang diperoleh dari instansi ; Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kapoltabes kota Yogyakarta dan Kantor Advokat Bastari Ilyas, SH., M.H, srdangkan dengan Nara Sumber:Kusnariyanto, SH., MA, Wakasatreskrim Poltabes Kota Yogyakarta, Suyatno, SH, Jaksa fungsional Pidana, Kejari Yogyakarta, Nenden Tika Puspita sari, SH., MH, Hakim pengadilan Negeri Yogyakarta, Bastari Ilyas, SH., MH, advokat pada kantor Advokat Bastari Ilyas dan rekan, Demangan baru Yogyakarta. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, selanjutnya dianalisis secara diskriptif kualitatif.

#### **D. Pembahasan**

Bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo<sup>12</sup> dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).

2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu.

---

<sup>12</sup> R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 119-120.

Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

4. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.<sup>13</sup>

Dalam putusan No 225/Pid.B/2016/PN YYK, bila dilihat dari jenis putusan oleh Majelis hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP tersebut bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana dalam kajian ini menurut KUHAP, yakni: putusan bebas dari segala tuduhan

hukum, yakni putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pemalsuan, karena menurut pendapat Majelis hakim, terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang didakwakan kepadanya.

Sedangkan Pasal 183 KUHAP diatas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menjawab rumusan permasalahan, yakni: Peranan Alat Bukti terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan pada Putusan No. 225/Pid.B/2016/PN YYK, dan kekuatan alat bukti sebagai bahan pertimbangan Majelis hakim dan putusan bebas tindak pidana pemalsuan ini.

---

<sup>13</sup> Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan, *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 : 114-127, hlm. 120.



## **1. Syarat Minimal Alat Bukti**

Sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Jika batas minimal pembuktian tersebut tidak bisa di penuhi oleh penuntut umum sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian, maka hakim akan membebaskan terdakwa karena bukti – bukti yang dapat di permasalahan terdakwa tidak cukup

Dalam kasus ini, dapat di lihat dalam tabel 2, bahwa dari 5 alat bukti yang sah yang ditetapkan dalam KUHAP, terbukti hanya ada 3 alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yakni: alat bukti saksi ada 14 orang dengan penilaian alat bukti hanya satu, kemudian alat bukti surat sebanyak 55 eksemplar dengan nilai satu alat bukti dan apabila hanya minimal 2 alat bukti saja sudah cukup. Namun jaksa penuntut umum juga dapat menghadirkan keterangan terdakwa dalam proses persidangan. Sehingga ada 3 alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan.

## **2. Fakta yang ditemukan dalam Persidangan**

Dalam fakta persidangan didapati adanya keterangan beberapa keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, maka ditemukan dalam fakta persidangan, bahwa ada kesesuaian antara keterangan alat bukti tersebut. Bahwa benar adanya transaksi jual beli tanah, adalah benar adanya proses balik nama atas hak atas tanah, adalah benar adanya pemalsuan tandatangan, adalah benar adanya surat sertifikat hak atas tanah yang sudah balik nama, namun tidak sesuai dengan nama pembeli atau pelapor. Adalah benar bahwa tandatangan lurah dan camat dalam surat keterangan ahli waris ditandatangani oleh terdakwa Soerjo Hapsoro dan hari darmono, adalah benar bahwa terdakwa Litani Martunia Wirastuti dan siti surtyanti adalah tidak melakukan tandatangan, menyuruh dan terlibat dalam tandatangan lurah dan camat.

Dalam alat bukti surat didalam fakta persidangan, maka ditemukan adanya berita acara laboratorium forensik dari kepolisian yang menyatakan bahwa tandatangan lurah dan camat adalah tidak teridentifikasi. Dan lurah serta camat juga mengakui bahwa tandatangannya berbeda dengan tandatangan mereka, dan mereka juga tidak mengakui akan tandatangan

tersebut, tidak menyuruh dan tidak pernah dimintai ijin oleh terdakwa Soerjo hapsoro dan Hari darmono.

### **3. Kekuatan Alat Bukti dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pemalsuan**

Melihat materiil alat bukti yang di ajukan penuntut umum, maka di dapat hasil sebagai berikut :

#### **a. Kekuatan alat bukti saksi**

Saksi yang diajukan adalah sah dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Dalam hal ini saksi lurah dan camat mengakui bahwa tidak melakukan tandatangan atas surat keterangan ahli waris yang dibuat untuk proses balik nama tersebut. Hal ini sangat melamahkan posisi terdakwa Soerjo hapsoro dan hari darmono untuk mengelak dan hal ini juga menguatkan atas dakwaan jaksa penuntut umum atas tindak pidana pemalsuan.

#### **b. Kekuatan alat bukti surat**

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik terdapat beberapa kekuatan yang melekat padanya, yang masing-masing kekuatan berpadu kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan melekat pada akta otentik tersebut. Untuk itu akta otentik akan mempunyai kekuatan apabila telah

terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :memiliki kekuatan bukti luar, artinya suatu akta otentik yang diperlihatkan dimuka persidangan pengadilan harus diperlakukan sebagai akta otentik, sampai dibuktikan sebaliknya, bahwa memang akta tersebut bukan akta otentik. , memiliki pembuktian formal , segala keteranganyang diberikan oleh penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan, dan memiliki pembuktian materiil, mengenai kekuatan pembuktian materiil akte otentik paling tidak menyangkut permasalahan, apakah keterangan yang tercantum didalamnya benar atau tidak, dengan demikian kekuatan pembuktian materiil adalah merupakan pokok persoalan akta otentik.

Alat bukti ini baru diketahui setelah adanya proses balik nama tidak sesuai dengan harapan pelapor, dan setelah ditelusuri, maka ada proses administrasi yang salah satu syarat keterangan ahli waris adalah ditandatangani oleh terdakwa Soerjo hapsoro dan Hari darmono atas kemauan mereka sendiri tanpa ada ijin, atau perintah dari lurah dan camat pemilik tandatangan.

Dan untuk melihat kebenaran dakwaan itu, maka dilakukan uji

laboratorium kepolisian, yang dalam berita acaranya menyatakan bahwa tandatangannya tidak teridentifikasi.

Melihat demikian, maka alat bukti surat yang diajukan terdakwa Soerjo Hapsoro dan Hari Darmono adalah alat bukti surat yang dapat diperlihatkan adalah lemah, karena semua tandatangan lurah dan camat beserta stempel adalah dipalsukan, hal ini dapat dikuatkan dengan adanya hasil laboratorium forensic polisi yang mengidentifikasi bahwa tandatangan tersebut tidak teridentifikasi dan menurut keterangan saksi lurah dan camat juga mengakui bahwa mererka tidak pernah tandatangan tersebut dan menyaksikan bahwa tandatangannya adalah berbeda.

**c. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa**

Keterangan terdakwa yang disampaikan adalah terdakwa Litany dan Siti Surtyanti adalah dalam hal ini tidak mengetahui, mengakui dan terlibat dalam pemalsuan tandatangan dan stempel, sedangkan terakwa Soeryo Hapsoro dan Hari Darmono adalah mengakui bahwa pemalsuan tandatangan dilakukan mereka berdua atas inisiatif sendiri, dengan alasan tidak bisa ketemu lurah dan camat semetara waktu yang diberikan notaris

untuk memenuhi syarat dokumen sudah mendesak.

**d. Alat Bukti Pendukung**

Dalam hal ini metode pendukung untuk mengetahui keaslian alat bukti surat, yakni uji laboratorium forensic, maka diperoleh data sebagai berikut : **No Surat** : Berita Acara Laboratoris kriminalistik no. Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Keterangan hasil surat labotarorium forensic adalah sebagai berikut : Adanya indikasi Pemalsuan tanda tangan dan Stempel pada Kades dan camat

**4. Pertimbangan Hakim dalam menilai Alat – alat Bukti terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pemalsuan**

Setelah mempertimbangkan keseluruhan alat –alat bukti tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan menyimpulkan fakta – fakta apa yang terungkap dalam persidangan. Dalam menyimpulkan fakta – fakta ini, majelis hakim akan menguhungkan alat bukti dengan dalil – dalil dari para pihak. Selanjutnya hakim akan menilai alat bukti mana yang lebih kuat dan meyakinkan hakim untuk selanjutnya membimbing

hakim untuk menyimpulkan fakta yang terungkap dipersidangan.

Mencermati esensi Pasal 191 ayat (1) KUHAP, bahwa secara yuridis Putusan bebas merupakan Putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim seperti berikut:

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus pula kesalahan terdakwa yang tidak cukup bukti tadi, tidak diyakini oleh hakim.
2. Atau tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam mengkaji putusan no 225/Pid.B/2016/PN YYK ini, penulis mengkaji masalah pertimbangan hakim dalam mengambil putusan bebas dalam

tindak pidana pemalsuan, adalah sebagai berikut :

**a. Minimum dua alat bukti dan Keyakinan Hakim**

Jadi menurut penulis, analisa putusan No 225/Pid.B.2016/PN YYK, dimana terdakwa dengan dakwaan telah memalsukan surat atau turut serta dalam pemalsuan surat atau memalsukan data otentik adalah tidak terbukti. Sehingga terdakwa harus dibebaskan.

**b. Adanya kesesuaian alat bukti Surat dan Keterangan terdakwa**

Dalam hal ini alat bukti yang didakwakan terhadap terdakwa adalah palsu atau dipalsukan. yaitu adanya tanda tangan untuk lurah dan camat dalam dokumen pengurusan baliknama tanah sebagai obyek perkara, mereka berdua, tidak merasa bertandatangan atas surat tersebut. Dan hal ini juga diakui dalam fakta persidangan oleh terdakwa Soeryo Hapsoro dan Hari Darmono, yang mengaku bahwa tandatangan ini dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruh atau seijin pemilik tandatangan.

**c. Adanya surat dari lapatorium Forensik dari kepolisian**

Untuk memastikan akan tanda tangan dan stempel dalam surat tersebut dibuktikan dalam Laboratorium forensik No. Lab 1117/DTF/2015 tanggal 12 Oktober 2015

Dari uraian diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa surat keterangan waris sebagai salah satu syarat dokumen untuk proses balik nama, yang ditandatangani oleh lurah dan camat tersebut yang dipergunakan untuk pengurusan baliknama sertifikat no 369 dan 466 menjadi sertifikat No 00369 dan 00466 adalah dipalsukan tandatangannya oleh terdakwa Soeryo Hapsoro dan Hari Darmono atas inisiatif sendiri tanpa ada yang tahu dan ada yang merintah pemilik tandatangan. Sedangkan terdakwa Litani dan Siti Surtyanti tidak mengetahui, tidak turut serta dan terlibat di dalamnya, sehingga membuat hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Litani dan Siti Surtyanti tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan.

Dalam melihat keputusan diatas dalam perkara ini dari 4 terdakwa, maka terdakwa Litani dan Siti Surtyanti dibebaskan karena dakwaannya tidak terbukti dan meyakinkan, sedangkan terdakwa Soeryo Hapsoro dan Hari Darmono

dijatuhi pidana penjara 1 tahun 4 bulan karena terdakwa terbukti dan meyakinkan hakim, karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan tandatangan lurah dan camat dalam surat keterangan waris dan lainnya sebagai syarat untuk proses baliknama dari obyek perkara.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terhadap Putusan No 225/Pid.B/2026/PN YYK, adalah putusan yang bersifat *spiltzing*, karena terdakwa ada 4 orang, yakni : Litany Martunia Wirastuti, SH, Soeryo Hapsoro, Hari Darmono dan Siti Surtyanti. Sedangkan dalam kajian yuridis Putusan No. 225/Pid.B/2026/PN YYK ini adalah hanya 1 terdakwa yakni : Litany Martunia Wirastuti, SH Martulina, sedangkan terdakwa Soeryo Hapsoro, Hari Darmono dan Siti Surtyanti pada putusan lain dengan perkara yang sama.

1. Peranan alat bukti dalam tindak pidana pemalsuan, memiliki peranan yang sangat penting dan sangat mempengaruhi meyakinkan hakim, terhadap terdakwa Litani Litany Martunia Wirastuti, SH, mendapatkan

putusan bebas, dikarenakan :Tidak terpenuhinya syarat minimum dua alat buktibahwa, terdakwa Litany Martunia Wirastuti, SH melakukan tindak pidana pemalsuan.dan tidak adanya kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain; yakni, keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa, yang dihadirkan dalam persidangan dan menjadi fakta pembuktian, bahwa terdakwa Litany Martunia Wirastuti, SH tidak terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan.

2. Kekuatan alat bukti dalam fakta persidangan dapat menjadikan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan bebas pada terdakwa Litany pada Tindak pidana pemalsuan, dikarenakan :Kekuatan alat bukti ini dapat ditemukan dalam fakta – fakta alat pembuktian dalam persidangan terhadap terdakwa Litani adalah lemah dan tidak memenuhi unsur tindak pidana dan tidak memenuhi syarat minimal alat bukti d a n dalam fakta peridangan, alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak sesuai dengan dengan alat bukti yang lain, sehingga majelis hakim dapat

memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa Litani tidak terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan.

## 2. Saran

1. Bagi Hakim, sebagai Hakim dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam putusan pengadilan, diharapkan untuk benar-benar melihat dan menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan alat – alat bukti dalam pembuktian di proses persidangan.
2. Bagi Penegak hukum hal ini; Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Advokat, diharapkan juga mentaati Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berlaku, dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan alat – alat bukti yang sah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku :

Andi Hamzah, 2004,*Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

\_\_\_\_\_, 2015, *Delik- delik Tertentu (speciale delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

- Karim Nasution, 1986, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta Sinar Grafika
- Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, 2018, *Dekonstruksi Putusan Bebas dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 : 114-127, hlm. 120.
- Mukti Fajar, yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada Jakarta
- R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- B. Perundang-Undangan :**
- Tim Harmoni, *Buku Luks KUHP dan KUHP*, Harmoni Yogyakarta
- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI ) 1945
- Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang – Undang Nomor 44 tahun 2006 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkaradan Laboratoris Kriminalistik
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. 225/Pid.B/2016/PN.YYK
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 876K/Pid/2006, No. 275K/Pid/1983
- B. Internet :**
- LKHT FH UI, "Aspek Pembuktian", <http://www.lkhtnet.com>, diakses pada tanggal 10 oktober 2018